



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI
KE KABUPATEN BONDOWOSO DAN KABUPATEN JEMBER,
PROVINSI JAWA TIMUR
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021 – 2022**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
Set_komisi8@dpr.go.id**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
BAB II	PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN	6
BAB III	PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL	9
BAB IV	PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DAERAH	12
BAB V	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA	15
BAB VI	HASIL KUNJUNGAN KERJA	22
BAB VII	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses, pada masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 ke Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Tata Tertib DPR RI:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan
 - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI.
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dimaksudkan untuk menjalin komunikasi intensif dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan di bidang Agama, Sosial, penanggulangan bencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kunjungan Kerja Komisi VIII

DPR RI juga dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, termasuk terhadap APBN serta menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

2. TUJUAN

Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan program pembangunan utamanya di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

D. Anggota Tim Kunjungan Kerja

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANGG				
1.	509	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt	Ketua	PAN	BANTEN II
2.	211	UMAR BASHOR, SE	Anggota	PDIP	JATIM IV
3.	257	Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd	Anggota	PDIP	SULSEL II
4.	280	MOHAMMAD SALEH, S.E.	Anggota	P G	BENGKULU
5.	275	Drs. H. HASAN BASRI AGUS, M.M.	Anggota	P G	JAMBI
6.	323	MUHAMMAD ALI RIDHA	Anggota	P G	JATIM XI
7.	89	OBON TABRONI	Anggota	GERINDRA	JABAR VII
8.	116	R. IMRON AMIN, S.H., M.H.	Anggota	GERINDRA	JATIM XI
9.	351	Dra.DELMERIA	Anggota	NASDEM	SUMUT II
10.	377	ACH FADIL MUZAKKI SYAH, S.Pd.I.	Anggota	NASDEM	JATIM III
11.	034	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.	Anggota	P K B	JATIM II
12.	564	Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.	Anggota	P D	N T B II

13.	-	ACHMAD SOFIAN BAHTIAR, S.SOS.	SEKRETARIAT KOMISI VIII
14.	-	HERU PRIBADI	SEKRETARIAT KOMISI VIII
15.		JODY PRATAMA PUTRA	SEKRETARIAT KOMISI VIII
16.		INAH ROFIKHOH	SEKRETARIAT KOMISI VIII
17.	-	SURATMAN, SH, MH	TA KOMISI VIII
18.	-	EDI HAYAT,S.Ag.,MA	TA KOMISI VIII
19.	-	MOCH ANDRI NURDIANSYAH	MEDIA CETAK DAN SOSIAL DPR RI

BAB II

PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

A. Capaian Tahun 2021

Adanya wabah pandemi Covid 19 di Indonesia, berpengaruh terhadap capaian sasaran strategis tahun 2021 Bidang Pendidikan Keagamaan. Capaian Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni masih di bawah angka target, dengan selisih antara 0,1- 0,2 %. Sementara untuk capaian kualitas akreditasi mulai dari jenjang Pendidikan Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, ada kenaikan yang sangat signifikan antara 1-3 % dari target yang ditetapkan.

Selanjutnya capaian persentase Perguruan Tinggi Keagamaan yang memiliki Kelas Internasional mengalami kenaikan 0,12% dari target, lulusan yang berkerja dalam jangka waktu 1 tahun turun 0,03% dari target, Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional naik 1,30% dan Rasio guru terhadap siswa yang seharusnya 1 dibanding 20 menjadi 1 dibanding 27, hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah siswa di sekolah keagamaan di bawah Kementerian Agama.

Capaian rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama pada Triwulan IV Tahun 2021 pada saat pendataan mencapai target capaian sebesar 74,62% dari 100% target capaian ditahun 2021. Capaian rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama pada Triwulan IV Tahun 2021 pada saat pendataan mencapai target capaian sebesar 58,00% dari 43,28% target capaian di tahun 2021.

Capaian rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi pada Triwulan IV Tahun 2021 pada saat pendataan mencapai target capaian sebesar 116,64% dari 100% target capaian ditahun 2021. Capaian rerata nilai asesmen kompetensi

minimum dalam bidang literasi dan numerasi pada Triwulan IV Tahun 2021 pada saat pendataan mencapai target capaian sebesar 40,02% dari 46,68% target capaian ditahun 2021.

Capaian persentase MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya yang terakreditasi minimal B serta PTKI/Ma'had Aly yang terakreditasi minimal A/Unggul pada Triwulan IV Tahun 2021 pada saat pendataan mencapai target capaian sebesar 101,36%, 104,75% dan 104,16% serta 105,28% dari 100% target capaian di tahun 2021. Capaian persentase MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya yang terakreditasi minimal Bserta PTKI/Ma'had Aly yang terakreditasi minimal A/Unggul pada Triwulan III Tahun 2021 pada saat pendataan mencapai target capaian di antaranya untuk MI/Ula sebesar 79,77% atau 20.608 MI/Ula dari 78,70% atau 20.330 MI/Ula, untuk 73,85% atau MTs/Wustha sebesar 13.563 MTs/Wustha dari 70,50% atau 12.948 MTs/Wustha target capaian ditahun 2021,dan untuk MA/Ulya sebesar 67,34% atau 6.159 MA/Ulya dari 64,65% atau 5.912 MA/Ulya target capaian ditahun 2021, dan untuk PTKI/Ma'had Aly sebesar 22,95% atau 210 PTKI/Ma'had Aly dari 21,80% atau 199 PTKI/Ma'had Aly target capaian di tahun 2021.

Capaian persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik pada Triwulan III Tahun 2021 pada saat pendataan mencapai target capaian sebesar 96,56% dari 100% target capaian di tahun 2021. Capaian persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik pada Triwulan III Tahun 2021 pada saat pendataan mencapai target capaian sebesar 39,59% atau 303.952 Guru/Ustadz dari 41,00% atau 305.602 Guru/Ustadztarget capaian di tahun 2021.

B. Anggaran Pendidikan Keagamaan

Angagan Pendidikan Agama dan Realissainya Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Fungsi	APBN	Realisasi	%	Sisa
1	Agama	10.259.019.399.000	10.097.734.078.620	98,43	161.285.320.380

No	Fungsi	APBN	Realisasi	%	Sisa
2	Pendidikan	58.653.309.098.000	58.484.979.813.003	99,71	168.329.284.997
JUMLAH		68.912.328.497.000	68.582.713.891.623	99,52	329.614.605.377

Anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2022


Berdasarkan Unit Eselon I

(dalam ribu rupiah)

No.	Unit Eselon I	Alokasi	%
1	Sekretariat Jenderal	2.286.682.678.000	3,41
2	Inspektorat Jenderal	159.767.627.000	0,25
3	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	5.674.984.685.000	8,60
4	Ditjen Pendidikan Islam	52.431.303.040.000	78,44
5	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	1.842.919.185.000	2,79
6	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	886.800.288.000	1,34
7	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	781.500.789.000	1,20
8	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	261.775.634.000	0,41
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.385.559.590.000	2,38
10	Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	627.724.807.000	1,04
11	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	114.190.163.000	0,15
Grand Total		66.453.208.486.000	100,00

BAB III
PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL

A. Struktur Organisasi dan Anggaran Kemensos 2022



B. Penerima Bansos

PROFIL PENERIMA BANSOS 2021



Cluster	Lansia dan Disabilitas tanpa keluarga	Lansia dan Disabilitas dengan keluarga	Usia 40-60 tahun	Keluarga muda, usia < 40 tahun	Total
BPNT + PKH (Regular)	1.477.527	6.250.462	7.251.836	4.636.670	19.616.495
BPNT PPKM	602.601	1.194.535	1.166.880	2.513.351	5.477.367
Total	2.080.128	7.444.997	8.418.716	7.150.021	25.093.862
Anak Yatim Covid	30.000				25.123.862

5

PROFIL PENERIMA BANSOS 2022



Cluster	Lansia dan Disabilitas tanpa keluarga	Lansia dan Disabilitas dengan keluarga	Usia 40-60 tahun	Keluarga muda, usia < 40 tahun	Total
BPNT dan atau PKH	2.055.491	7.369.374	8.304.640	7.100.272	24.829.777
Anak Yatim Covid	30.000				24.859.777
Anak Yatim Non-Covid (belum ditangani)	4.023.622				USULAN
% Ekstrim	38%	19%	3%	6%	
Jumlah	781.087	1.400.181	249.139	426.016	2.856.423

6

PROPORSI KEMISKINAN EKSTRIM DAN INTERVENSI 2022



Cluster	Lansia dan Disabilitas tanpa keluarga	Lansia dan Disabilitas dengan keluarga	Usia 40-60 tahun	Keluarga muda, usia < 40 tahun	Total
% Ekstrim	38%	19%	3%	6%	
Jumlah	781.087	1.400.181	249.139	426.016	2.856.423

Intervensi untuk Kemiskinan Ekstrim / Estimasi per satuan unit	Permakanan : Rp 20.000,- / hari	Rutilahu (Rusun) : Rp 20.000.000,- / unit	Rutilahu (Rusun) : Rp 20.000.000,- / unit	Rutilahu (Rusun) : Rp 20.000.000,- / unit
	Listrik : Rp 30.000,- / bulan	Asuransi : Rp 30-50 ribu / bulan	Asuransi : Rp 30-50 ribu / bulan	Ekstrim: 2 th Bansos
		Bansos : Rp440.000,- / bulan	Bansos : PKH / BPNT	Pemberdayaan : Rp5-10 juta / org atau kelompok
		ATENSI	Pemberdayaan : Rp5-10 juta / org atau kelompok	

Rp660.000,-/bulan

Intervensi per PM bukan keluarga

Rp	6.092.475.324.000	7.897.021.178.400	705.562.214.400	1.059.246.978.048	15.754.305.694.848
----	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI DAERAH

A. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah telah **mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK Nonfisik PPA), pada tahun 2021 sebesar Rp. 101,747 Milyar (seratus satu koma tujuh ratus empat puluh tujuh milyar rupiah) yang diberikan kepada 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan 216 (dua ratus enam belas) Kab/Kota. DAK Nonfisik PPA terdiri dari 3 (tiga) menu yaitu (1) bantuan operasional pelayanan korban KTPA/TPPO, (2) bantuan operasional pencegahan KTPA/TPPA, dan (3) bantuan operasional penguatan UPTD PPA.**

Jumlah dana yang di salurkan pada tahap 1 (satu) sebesar Rp. 50.873.500.000,- (lima puluh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada seluruh daerah penerima DAK NF PPA. Untuk tahap 2 (dua) jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 26.912.692.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus dua belas juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada 132 daerah (29 Prov dan 107 Kab/Kota) yang sudah melaporkan realisasi penggunaan dana tahap I minimal 50% sampai batas waktu tanggal 22 November, sehingga total dana yang disalurkan adalah sebesar Rp. 77.786.192.000,- (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Jika dilihat dari jumlah dana yang sudah disalurkan pada tahap 1 dan 2, realisasinya DAK Non Fisik PPA Tahun 2021 sebesar 28,17% dengan capaian target BOPPA I sebesar 91,02%, BOPPA II sebesar 114,47% dan BOPPA III 109,09%. Realisasi penggunaan anggaran DAK NF PPA ini belum final karena batas waktu laporan realisasi penggunaan dana tahap 2 sampai tanggal 30 Juni 2022.

B. Kendala Penyerapan DAK Non Fisik Tahun 2021

Penyerapan DAK NF PPA di tahun 2021 oleh daerah mengalami kendala, antara lain disebabkan:

- 1) Penyaluran DAK NF PPA di tahun 2021 merupakan tahun pertama sehingga daerah belum berpengalaman;
- 2) Kapasitas pengelola DAK NF PPA di daerah dalam memahami juknis dan melakukan pelaporan kurang;
- 3) Koordinasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah dengan lembaga masyarakat di daerah belum berjalan optimal;
- 4) Terjadi mutasi pegawai pengelola DAK NF PPA di daerah;
- 5) Permasalahan dan kondisi di daerah terkait layanan perlindungan perempuan dan anak sangat beragam dan Juknis DAK NF PPA Tahun 2021 belum optimal mengakomodir hal tersebut.
- 6) Waktu perencanaan di pusat dan daerah bersamaan sehingga terbitnya juknis DAK NF PPA 2021 terlambat menurut daerah, walaupun terbit juknis tersebut dinilai cepat oleh pusat.
- 7) Kondisi pandemi Covid-19 (PPKM) membatasi pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah.

Upaya percepatan yang dilakukan Kemen PPPA dan daerah dalam mengatasi kendala di atas adalah :

- 1) Melakukan penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan dari semula luring menjadi daring atau *hybrid*;
- 2) Mendorong peran aktif Dinas PPPA dan UPTD PPA dalam melakukan penjangkauan korban;
- 3) Mempercepat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, seperti KIE dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak;
- 4) Penyebarluasan/penyampaian informasi mengenai Juknis DAK NF PPA, Pelaporan DAK NF PPA, dan mekanisme pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 5) Mengembangkan sistem monev DAK NF PPA dan meningkatkan efektivitas tim monev baik di pusat, provinsi, dan kab/kota;
- 6) Melakukan pergesaran/revisi belanja dalam menu kegiatan yang sama;
- 7) Meningkatkan peran aktif OPD sesuai dengan tugas masing-masing: Komitmen Sekda; Bappeda dalam perencanaan, BPKAD dalam penganggaran dan pelaporan; dan Inspektorat dalam pendampingan pelaksanaan DAK;
- 8) Meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan APH, Dinas Sosial dan Kesehatan dalam penanganan kasus kekerasan;

- 9) Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat yang memberikan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan (P2TP2A, FPL, Satgas PPA, PATBM, Forum Puspa, Organisasi Keagamaan, Tokoh Adat dll);
- 10) Menyusun Juknis DAK NF PPA Tahun 2022 lebih cepat dengan mempertimbangan permasalahan/kondisi daerah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Beberapa hal yang penting adalah menambah cakupan pelayanan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum, kemitraan dengan Lembaga Penyedia Layanan Lainnya dalam pelaksanaan layanan PPA, serta meningkatkan alokasi menu BOPPA II dan III;
- 11) Pembentukan tim koordinasi pelaksanaan DAK NF PPPA Tahun 2022;
- 12) Pengembangan sistem perencanaan monitoring dan evaluasi DAK NF PPA tahun 2022.

C. Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2022


Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, **Pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat menjadi Dana Pelayanan PPA sebesar Rp 120 milyar (seratus dua puluh milyar rupiah) untuk 34 Provinsi dan 216 Kabupaten/Kota.** Kami sangat mengapresiasi dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dalam terwujudnya alokasi anggaran DAK tersebut sebagai upaya menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di daerah.

Selanjutnya, Kemen PPPA telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022. Petunjuk teknis tersebut sebagai pedoman pelaksanaan Dana Pelayanan PPA Tahun 2022 oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA

PERMASALAHAN KEBENCANAAN SEBAGAI TANTANGAN


- Ancaman bencana yang semakin meningkat dengan adanya perubahan iklim, alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan.
- Pertambahan jumlah penduduk: urbanisasi, kemiskinan, kebutuhan lahan meningkat, eksploitasi lingkungan, banyak masyarakat tinggal di kawasan rawan bencana
- Ketersediaan data dan informasi risiko bencana yang terbatas sehingga tidak dapat langsung diaplikasikan dalam kebijakan pembangunan
- Pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana disekitarnya masih rendah dan kapasitas *response* masyarakat dan aparat masih harus ditingkatkan
- Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Pemanfaatan ruang dan pembangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko bencana



Tidak Ada Kabupaten/Kota yang Bebas Dari Ancaman Bencana

D1.SS Kedeputan Bidang Sistem & Strategi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Bencana dapat Menghambat Pembangunan



PENANGGULANGAN BENCANA URUSAN BERSAMA

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana sebagai urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelayanan dasar (SPM)




VISI MISI, ARAHAN PRESIDEN DALAM 7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024


Komitmen Pemerintah dalam penanganan bencana dengan melakukan pengarusutamaan (*mainstreaming*) pengurangan risiko bencana dalam agenda pembangunan.



RIPB 2020 -2044




Kebijakan dan Strategi RIPB 2020-2044





1. Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis di bidang PB.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan Teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya Sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
11. Terlaksananya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Keterkaitan RPB dalam Sistem Pembangunan Nasional



- **RENAS PB** adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun (2020-2024)
- **RENAS PB** menjadi acuan penyusunan perencanaan program/kegiatan penanggulangan bencana semua stakeholder kebencanaan di pusat dan didaerah
- **RENAS PB** ini dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi dan/atau pertimbangan para pakar paling sedikit satu kali dalam lima tahun sehingga dapat mengalami penyesuaian pada tahun ke-3 perencanaan dan/atau terdapat perubahan mendasar pada regulasi terkait penanggulangan bencana




Fokus Prioritas Renas PB

- | | |
|---|---|
| <p>01 Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana</p> | <p>06 Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana</p> |
| <p>02 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB di tingkat nasional dan daerah</p> | <p>07 Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana</p> |
| <p>03 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel</p> | <p>08 Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif</p> |
| <p>04 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana</p> | <p>09 Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak</p> |
| <p>05 Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana</p> | <p>10 Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana</p> |



Rencana Penanggulangan Bencana



SPM DALAM PB

Permendagri 101/2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana menggaris bawahi **Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi** sebagai salah satu dokumen wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah



Keterkaitan Komitmen Global Terhadap Agenda Nasional



Pelaksanaan RIPB dan Renas PB merupakan pemenuhan komitmen agenda Global Target-E SFDRR dan Goal-11 dan 13 SDGS

BAB VI

HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Pertemuan dengan Bupati Bondowoso

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bondowoso yang diterima langsung Bupati Bondowoso, Jawa Timur (Jatim), KH Salwa Arifin di Pendopo Pemerintah Kabupaten. Dalam paparannya, bupati menjelaskan:

Visi: Terwujudnya Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan dalam Bingkai Iman dan Takwa

Misi:

1. Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sector unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan
2. Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
4. Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul

IPM Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dari 64,75% pada tahun 2017, meningkat menjadi 66,59% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun Masyarakat Bondowoso mengalami peningkatan kualitas taraf hidup

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi, yang disebabkan pandemi COVID-19. Perekonomian tumbuh secara positif dari 5,30 persen pada tahun 2019, menurun mencapai angka -1,36 persen pada tahun 2020, dan meningkat kembali menjadi 3,49 persen pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi dan kesehatan yang dilakukan pemerintah.



Tahun 2021 Indeks Gini Kabupaten Bondowoso sebesar 0,33 , yang menunjukkan TINGKAT KETIMPANGAN RENDAH Masih dibawah Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional, namun indeks dari tahun ke tahun masih fluktuatif.

Kunker Komisi VIII DPR RI kali ini untuk menyerap aspirasi dan juga menyerahkan bantuan sosial (bansos) untuk penyandang disabilitas dan Bantuan Peralatan Penanganan Bencana juga bantuan Pengembangan Pendidikan dari Kementerian Sosial (Kemensos), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Di samping itu Komisi VIII DPR RI berharap bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Bondowoso, tentunya dari permasalahan yang di paparkan Bupati Bondowoso kami akan tindaklanjuti melalui mitra kerja Komisi VIII DPR RI.

2. Kunjungan Ke Pondok Pesantren Al Qodiri

Dalam rangka menghadapi Revolusi Industri 4.0 Society 5.0 Dan Indonesia Making 4.0, problematika Internal Pesantren yang mendesak segera diatasi:

Pertama, Pengelolaan pesantren segera dikelola secara baik, dengan manajemen yang modern.

Kedua, penataan Kurikulum dan proses pembelajaran pesantren dan pendidikan keagamaan yang sangat beragam sekali, sesuai dengan jenis dan corak masing-masing.

Ketiga, Meningkatkan kompetensi guru pada beberapa pesantren dan pendidikan keagamaan sudah mulai baik, terutama pada pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah bonafit.

Keempat, Guru pada pesantren segera dilakukan percepatan sertifikasi.

Kelima, Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan segera ditingkatkan. Salah satu yang menyebabkan mutu dan kualitas pesantren adalah rendahnya gaji pendidik dan tenaga kependidikan.

Keenam Siswa meningkatkan kemampuan input siswa yang masuk ke pesantren, terutama pada lembaga pesantren yang belum berkembang,

Ketujuh Sarana dan Prasarana Perlu perhatian serius dukungan sarana prasarana lokal.

Kedelapan, dukungan ketersediaan perpustakaan sebagai pusat/jantungnya ilmu pengetahuan pesantren yang selama ini masih belum memadai, baik dari segi gedung maupun referensi dan sarana yang memadai.

Kesembilan, dukungan IT. Informasi dan teknologi pada lembaga pesantren masih sangat membutuhkan perhatian dan keseriusan dalam peningkatan mutu dan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren.

Kesepuluh, Laboratorium yang lengkap dan memadai untuk mendukung proses dan kualitas pembelajaran masih sangat sederhana, bahkan tidak mempunyai

laboratorium sama sekali, yang ada hanya menjadikan lokal belajar untuk melakukan berbagai praktek dengan alat yang seadanya

Era Baru, Lahirnya UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penguatan Pesantren sebagai Fungsi Pendidikan, sudah ada kesetaraan, sebagaibana diatur dalam Pasal 23.

- 1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- 2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
- 3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.

Penguatan Pesantren sebagai Fungsi Dakwah

Pasal 42

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan”.

Penguatan Fungsi Pemberdayaan

Pasal 46

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- 2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan



3. Kunjungan Ke YAYASAN AL FALAH ALKHAIRIYAH

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini, di masyarakat ditemukan semangat dalam membangun lembaga pendidikan Islam, namun yang terjadi adalah sebatas pada tataran kuantitatif atau eksistensial, belum pada kesadaran kualitatif dan keunggulan. Variasi pendidikan Islam tidak saja terkait dengan isi atau kurikulum yang dikembangkan, melainkan juga menyangkut kelembagaannya. Lembaga pendidikan Islam sangat variatif, yaitu ada pesantren, diniyah, madrasah, dan sekolah dengan berbagai jenjang, mulai dari Raudatul Athfal atau Taman Kanak-kanak (RA/TK), Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar (MI/SD), Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama (MTs./SMP), Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas (MA/SMA), hingga Perguruan Tinggi.



Berbagai jenis dan jenjang pendidikan Islam itu sebagian berstatus negeri dan sebagian lainnya berstatus swasta. Lembaga pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama hanya sekitar 8 % berstatus negeri, sedangkan lainnya berstatus swasta. Bahkan pesantren, 100 % dirintis dan dikelola oleh masyarakat, artinya seluruhnya berstatus swasta. Begitu juga dengan madrasah sekitar 91,2% dari jumlah seluruh madrasah pada semua jenjang kependidikan berstatus swasta, di mana masyarakat memainkan peran yang penting dalam pengelolaan dan pembiayaan madrasah. Sedangkan 8,8% itu berstatus negeri dari sekitar 39.000 jumlahnya. Kondisi ini bertolak belakang dari status sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan Nasional dimana hanya sekitar 6% yang berstatus sebagai lembaga pendidikan swasta.

Di sisi lain juga sekolah negeri memiliki standar-standar yang terkontrol oleh pemerintah tetapi swasta akan menjadi sulit. Adapun standar yang dimaksudkan adalah **standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan.** Dalam implementasi di lapangan, kondisi ini tentunya dirasakan oleh madrasah dimana sumber daya manusia, terutama di kalangan madrasah memang masih belum sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang distandarkan. Tantangan lainnya berkaitan dengan standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, atau standar pembiayaan yang menunjukkan memprihatikan pada umumnya, karena yang biayanya memadai sebagian kecil saja. Standar lainnya adalah standar penilaian. Dengan status kelembagaan yang sebagian besar swasta, dapat dipahami apabila sejauh ini madrasah memiliki banyak keterbatasan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikannya.

Namun dengan segala keterbatasan tersebut madrasah justru memberikan sumbangan yang sangat besar dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal. Kondisi yang sama juga terjadi pada perguruan tinggi Agama Islam, disparitas anggaran untuk Perguruan Tinggi naungan Kementerian Agama RI dengan Kementerian Pendidikan Nasional berakibat pada rendahnya kualitas dosen, kurikulum yang hanya berdasarkan kompetensi dosen yang ada, kurang lengkapnya prasarana dan sarana penunjang kompetensi mahasiswa, belum lengkapnya struktur kelembagaan kampus, rendahnya kreatifitas dosen dan mahasiswa, minimnya penelitian yang dilakukan kampus, dan rendahnya kualitas pegawai, hal ini berakibat pada rendahnya kualitas output dari Perguruan Tinggi Agama Islam yang pada akhirnya berefek pada sulitnya meraih kesempatan kerja dan peluang lainnya. Dalam konteks kontribusi besar seperti inilah tentunya Perguruan tinggi Agama Islam dan madrasah perlu ada keberpihakan dari DPR dan juga pemerintah terkait dengan strategi kebijakan yang terintegrasi guna peningkatan mutu, relevansi dan daya saing lembaga pendidikan Islam di Indonesia,

Ada beberapa Permasalahan yang dialami Madrasah yang selama ini coba diidentifikasi oleh Komisi VIII DPR RI berangkat dengan berbagai konsideran sebagaimana yang disampaikan sebelumnya :

1. **Pemerintah belum memiliki Kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi** tentang pengembangan pendidikan Islam. Kebijakan yang selama ini muncul dari pemerintah hanyalah berupa rambu-rambu aturan main pendirian lembaga, pengawasannya agar tidak merugikan masyarakat serta hanya membuat peraturan kapan lembaga pendidikan dapat didirikan dan apa saja syarat minimal yang harus dipenuhi. Peraturan itu juga hanya menyangkut lembaga pendidikan formal, baik yang diprakarsai oleh masyarakat, namun belum kepada lembaga pendidikan non formal khususnya lembaga madrasah diniyah dari semua jenjang. Kebijakan seperti ini mengakibatkan lembaga-lembaga pendidikan belum memiliki **grand design** tentang pengembangannya baik dari sisi prioritas wilayah pengembangan, mutu dan daya saing, juga output lulusan, akhirnya semua tumbuh secara alamiah dari bawah.
2. **Disinyalir selama ini masih rendahnya mutu lembaga pendidikan Islam**, termasuk di dalamnya Madrasah, keadaan ini disebabkan karena minimnya anggaran pendidikan. Sedemikian kecilnya anggaran yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Islam, hingga kemudian muncul sinyalemen yang mengatakan bahwa masih lebih rendah.
3. Selama ini juga **Pemerintah kurang memperhatikan keberlanjutan atau sustainabilitasnya dari Perkembangan madrasah swasta** padahal lembaga-lembaga Pendidikan tersebut memberikan kontribusi yang besar di dalam pencetakan SDM di Indonesia.
4. **Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan** di bawah Kementerian Agama RI dengan Kementerian Pendidikan Nasional berakibat pada rendahnya kualitas guru, kurikulum yang hanya berdasarkan kompetensi guru yang ada, kurang lengkapnya prasarana dan sarana penunjang kompetensi siswa, belum lengkapnya struktur kelembagaan madrasah, kesempatan pengembangan skill siswa, dan rendahnya kualitas pegawai, management administrasi madrasah yang sangat sederhana. hal ini berakibat pada rendahnya kualitas output dari madrasah yang pada akhirnya berefek pada sulitnya bersaing dengan lulusan lembaga Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional.

BAB VII PENUTUP

Rekomendasi

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi dari hasil kunjungan kerja:

1. Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI memberi dukungan pengembangan pendidikan di pondok pesantren dan pengembangan perguruan tinggi yang didukung dengan dibiayai SBSN..
2. Komisi VIII DPR RI mendorong Dinas Sosial Kab Bondowos secara periodik melakukan validitas pendataan penerima BPNT dan mendorong Pemerintah daerah melakukan validitas data kemiskinan dengan melibatkan aparatur pemerintahan daerah di tingkat yang paling bawah diantaranya RT dan RW serta Kepala Desa/Lurah.
3. Komisi VIII DPR RI meminta dilakukan validasi data penerima bantuan sosial terkait dengan skema bantuan, kesiapan penyaluran penerima bantuan di daerah terpencil dan mekanisme penyaluran.
4. Komisi VIII DPR RI memberi dukungan pengembangan program keagamaan dengan bersinergi dengan pemerintah daerah.

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada Masa Reses Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Harapannya bahan bacaan ini dapat memperkaya pelaksanaan kunjungan kerja.